



BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES  
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 8);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Kelompok Sedang adalah kemampuan keuangan Daerah yang dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara, dengan rentang besaran mulai dari Rp.1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah).
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II  
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN  
KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan Data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Penghitungan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Berdasarkan hasil perhitungan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah termasuk ke dalam Kelompok Sedang.

BAB III  
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES  
PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan :
  - a. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
  - b. Tunjangan Reses.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan setiap melaksanakan kegiatan reses.
- (4) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (5) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk ke dalam Kelompok Sedang.
- (6) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan reses dibayar oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, antara lain untuk keperluan alat tulis kantor, konsumsi, belanja perjalanan dinas, sewa tempat, pengamanan dan perlengkapannya, dalam upaya pencapaian target kinerja dari kegiatan reses dimaksud.
- (8) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

##### Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional setiap bulan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah untuk Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ke dalam Kelompok Sedang.
- (3) Besaran Dana Operasional yang termasuk ke dalam Kelompok Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
  - a. Ketua DPRD sebesar 4 (empat) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD; dan
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 2,5 (dua koma lima) kali dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (4) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum, kecuali jika dipergunakan untuk kegiatan perjalanan dinas maka pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan, ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana Operasional Pimpinan DPRD digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.
- (7) Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dibayar terhitung mulai tanggal 01 Januari 2025.
- (2) Pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ZAKLY ASSWAN

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2025 NOMOR 2.



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI  
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA  
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

1. Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2025

NO	JENIS /URAIAN KLASIFIKASI TUNJANGAN	RUMUS PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (SEDANG)	JUMLAH
1	Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.	5 x Uang Representasi Ketua DPRD 5 x Rp.2.100.000,-	Rp 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
2	Tunjangan Reses Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.	5 x Uang Representasi Ketua DPRD 5 x Rp.2.100.000,-	Rp 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

2. Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD Tahun Anggaran 2025

NO	JENIS /URAIAN KLASIFIKASI	RUMUS PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (SEDANG)	JUMLAH
1	Dana Operasional Ketua DPRD	4 x Uang Representasi Ketua DPRD 4 x Rp.2.100.000,-	Rp 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
2	Dana Operasional Wakil Ketua DPRD	2,5 x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD 2,5 x Rp.1.680.000,-	Rp 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Amuntai, 20/12/2025  
SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
RUSNI, S.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19731202 200501 1 007

Pj.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,  
CAP/TTD  
ZAKLY ASSWAN



